

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi terusun atas Bahasa latin yaitu transportare dimana kata trans memiliki arti membawa. Sehingga transportasi memiliki arti adalah usaha membawa sesuatu dari tempat ke tempat yang lain. Transportasi adalah salah satu infrastruktur pendukung bagi suatu daerah untuk menunjang usaha agar daerah tersebut maju dan berkembang serta transportasi dapat mempermudah aksesibilitas suatu daerah dengan daerah daerah lain. Untuk membangun suatu desa adanya fasilitas pendukung transportasi tidak dapat dipisahkan pada suatu program pembangunan (Andriansyah, 2015).

Transportasi memiliki peranan strategis untuk dikembangkan, dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat berupa angkutan barang dan angkutan manusia dan untuk menunjang pengembangan kegiatan-kegiatan sektor lain untuk meningkatkan pembangunan. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia memanfaatkan sumber daya alam dikarenakan sumber daya alam lah yang menyediakan makan dan minum, pakaian, dan rumah sebagai tempat tinggal dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan nyaman serta tenteram (Andriansyah, 2015).

Transportasi memiliki manfaat distribusi yang merupakan darah dari semua kegiatan manusia Indonesia dan transportasi merupakan penopang sektor lainnya untuk tetap bergerak sehingga, transportasi khususnya transportasi matra darat sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas (Dephub, 2021). Sumber daya alam di bumi tidak merata, suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan sumber daya alam di wilayahnya hanya dari wilayah itu sendiri, sehingga manusia harus melakukan transportasi dengan melintasi berbagai kondisi alam. Pemerataan sumber daya alam dengan cara saling melengkapi antara satu daerah dengan daerah lain memerlukan adanya transportasi yang baik sebagai alat angkut dan

penggerak kehidupan manusia. Disamping itu sumber daya yang dibutuhkan harus melalui tahapan produksi, di mana lokasinya tidak selalu terdapat ditempat manusia sebagai konsumen (Andriansyah, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor 2019 Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan Perpindahan barang perlu adanya kendaraan yang disebut sebagai mobil barang dengan persyaratan teknis tersedianya ruang dan/atau tempat muatan, dan jumlah barang yang diangkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

Angkutan barang memiliki dua jenis yaitu angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Angkutan barang terdapat dua jenis yaitu barang berbahaya dan tidak berbahaya, Adapun barang berbahaya yang dimaksud adalah barang yang mudah meledak, gas mampat, gas cair, atau gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu, cairan mudah terbakar, padatan mudah terbakar, bahan penghasil oksidan, racun dan bahan yang mudah menular, barang yang bersifat radioaktif, barang yang bersifat korosif, dan/atau barang berbahaya lainnya, sedangkan barang tidak berbahaya terdiri atas Barang Curah, Peti Kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, dan/atau pengangkutan Kendaraan Bermotor

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, Barang Curah merupakan barang yang berwujud cairan atau butiran yang diangkut dalam jumlah besar dengan kontainer/tangki atau bak/ruang muatan Mobil Barang dan tidak dikemas. Barang curah tersusun atas barang curah cair dan barang curah kering.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan Barang curah cair terbagi atas barang curah atas non pangan berupa air minum atau bahan baku air minum sebelum dikemas pangan yaitu minyak goreng, jus buah, susu, air curah sebagai bahan baku dan bahan pembantu produk makanan dan minuman, dan

produk minuman yang belum dikemas. Barang curah kering terdiri atas barang pangan dan non pangan, barang curah pangan terdiri atas makanan yang terdiri atas pakan hewan ternak, tepung, kacang-kacangan, gula pasir, benih, biji-bijian, atau pati dan sereal yang terdiri atas gandum dan sejenisnya, jagung, beras, sorgum, atau kedelai, sedangkan barang non pangan terdiri atas bauksit, tembaga, atau batu bara, bahan baku semen (klinker) dan semen, senyawa kimia berupa pupuk, plastik butiran dan pelet, resin bubuk, atau serat sintetis, biji logam atau logam daur ulang yang dibentuk butiran. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4413/AJ.307/DRJD/2020 Tentang Dimensi Angkutan Barang Curah, n.d. selain barang curah kering non pangan yang telah disebutkan barang curah bisa juga berupa pasir, kerikil, koral dan tanah.

Kabupaten Kediri terdapat dua gunung yang mengapit Kabupaten Kediri dengan sifat yang berbeda yaitu Gunung Kelud yang berada pada sebelah Timur Kabupaten Kediri dengan sifat gunung adalah vulkanik dan Gunung Wilis yang berada pada disebelah barat Kabupaten Kediri dengan sifat gunung non vulkanik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2022) Jumlah penduduk yang terus meningkat dalam kondisi ekonomi yang lesu mengakibatkan banyak petani mengubah lahan pertanian menjadi pertambangan bahan galian C (pasir) tanpa memperhatikan konservasi lahan. Dampak yang diakibatkan dapat berupa dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan membuat warga sekitar tambang mulai resah seperti jalan yang mulai rusak karena dilalui truk-truk pengangkut pasir, rawan longsor serta rawan banjir ketika musim hujan tiba (Halim, Waskitho dan Prakosa, 2019).

Pengangkutan barang curah menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan menjelaskan bahwa dalam pengangkutan barang curah memiliki persyaratan antara lain yaitu menggunakan Mobil Barang sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya dan prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan, sedangkan realita dilapangan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dilansir dari (Radarkediri.jawapos.com,

2021) bahwa banyak jalan di Kabupaten Kediri rusak yang disebabkan oleh banyaknya tonase kendaraan yang melebihi beban jalan. Dan, kendaraan besar yang mengangkut beban berat yang adalah truk pasir, selain itu dilansir (Surabaya.tribunnews.com, 2022) Dampak dari truk pasir jalan aspal banyak yang berlubang dan terkelupas, sementara jalan desa yang tidak diaspal telah menerbangkan debu saat musim kemarau dan kubangan jalan saat musim penghujan serta Kerusakan jalan diduga disebabkan dump truk yang tidak sesuai kelas jalan. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dilansir dari (News.detik.com, 2018) memberikan gambaran bahwa salah satu penyebab rusaknya jalan adalah adanya kegiatan penggalian pasir C di sekitar lereng Gunung Kelud. Ada kemungkinan pasir yang diangkut melebihi tonase.

Kabupaten Kediri sudah memiliki regulasi penentuan lintasan angkutan pasir yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 188.45/220/418.08/2021 Tentang Penetapan Rute Pengangkutan Muatan Barang Hasil Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri, namun dalam penentuannya terdapat lintasan yang belum memperhatikan spesifikasi kelas jalani dengan jenis kendaraan angkutan pasir yang digunakan.

Jalan Puncu – Sidomulyo merupakan salah satu jalan yang menjadi lintasan angkutan pasir yang melewati pemukiman padat penduduk. Pada jalan Puncu – Sidomulyo belum terfasilitasi perlengkapan jalan yang baik yaitu belum terdapat marka jalan, dan minimnya perambuan serta banyaknya lubang dibadan jalan serta memiliki lebar jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan minimal yang boleh dilalui oleh dump truk angkutan pasir mengundang protes masyarakat atas dampak buruk tersebut. Dibuktikan dengan terbitnya surat protes oleh beberapa desa pada Kecamatan Puncu yaitu Desa Manggis, Desa Gadungan, Desa Sidomulyo, Desa Satak, Desa Wonorejo, Desa Puncu dan Desa Asmorobangun yang diwakili oleh Kecamatan Puncu dengan nomor surat 620/1257/418.87/2022 yang berisi keluhan jalan desa dilintasi oleh truk angkutan pasir sehingga berakibat menghambat kelancaran arus lalu lintas dan arus sosial dan menyebabkan kerusakan jalan yang disebabkan karena ruas jalan tersebut dilintasi truk pasir.

Penataan sistem transportasi yang baik akan memberikan dampak terhadap aksesibilitas serta mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari – hari, sehingga dapat menunjang pembangunan dan perkembangan suatu kota baik dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta kemajuan suatu kota secara menyeluruh (Pusparini dan Putri, 2016).

Berdasarkan latar belakang di atas terkait kondisi yang ada di lapangan dan protes yang diajukan masyarakat maka perlu dilakukan adanya penelitian tentang identifikasi *hazard* dan analisis MST pada lintasan angkutan pasir Puncu – Sidomulyo dan penulis mengambil judul penelitian **“Identifikasi bahaya dan Analisis MST Jalan pada Lintasan Angkutan Pasir Puncu – Sidomulyo Kabupaten Kediri”**. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi terkait keluhan masyarakat pada lintasan angkutan pasir di Kecamatan Puncu.

I.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan pada penelitian ini sesuai dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi bahaya pada lintasan angkutan pasir puncu - sidomulyo?
2. Bagaimana daya angkut kendaraan dan kelas jalan lintasan angkutan pasir?
3. Bagaimana rekomendasi peningkatan kinerja lintasan angkutan pasir?

I.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Lokasi penelitian terletak pada Kabupaten Kediri yaitu pada lintasan angkutan pasir kecamatan puncu menuju jalan kabupaten terdekat.
2. Jenis kendaraan yang dilakukan analisis perhitungan daya angkut kendaraan adalah hanya jenis kendaraan dump truk yang merupakan jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pasir.
3. Variabel penelitian yang akan digunakan dalam penentuan penentuan kinerja lintasan angkutan pasir dari kecamatan puncu

menuju jalan kabupaten terdekat yaitu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan Pasal 7 ayat 2 yaitu Distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan, dan jumlah berat yang diizinkan.

4. Indikator penelitian merujuk Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4413/AJ.307/DRJD/2020 Tentang Dimensi Angkutan Barang Curah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri PUPR No. 05/PRT/M/2018 Tentang Petapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor yaitu sebagai indikator daya dukung jalan berdasarkan muatan sumbu terberat kendaraan dan daya angkut kendaraan.
5. Pada penelitian ini tidak membahas tingkat pelayanan jalan sebelum dan sesudah penanganan.
6. Analisis yang digunakan untuk mengetahui potensi bahaya pada jalan Kecamatan Puncu dengan menggunakan metode *Australian Standar/New Zealand Standar For Risk Management*.
7. Penyebab Kecelakaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun dalam penelitian ini, hanya mengkaji terhadap faktor jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Penelitian ini tidak membahas hingga rencana anggaran biaya dan efektifitas setelah penanganan potensi bahaya.

I.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah bermanfaat maka di perlukan sebuah tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Menganalisis potensi bahaya pada lintasan angkutan pasir.
2. Menganalisis daya angkut kendaraan dan kelas jalan lintasan angkutan pasir.

3. Memberikan rekomendasi penanganan peningkatan kinerja lintasan angkutan pasir.

I.5 Manfaat

Penelitian identifikasi bahaya dan analisis MST jalan pada lintasan angkutan pasir Puncu – Sidomulyo Kabupaten Kediri ini diharapkan memberikan manfaat yaitu antara lain:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai pengetahuan dan sebagai penerapan ilmu yang telah di dapat pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.

2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

Sebagai bahan referensi dalam penelitian tentang identifikasi bahaya dan analisis MST jalan pada lintasan angkutan pasir Puncu – Sidomulyo Kabupaten Kediri dan sebagai implementasi mata kuliah prasarana lalu lintas angkutan jalan dan teknik kendaraan bermotor.

3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri

Sebagai masukan solusi terkait aduan aduan yang disampaikan terkait keluhan jalan desa dilintasi oleh truk angkutan pasir.

4. Masyarakat

Sebagai tindak lanjut terkait aduan yang disampaikan terkait keluhan jalan desa dilintasi oleh truk angkutan pasir yang berakibat menghambat kelancaran arus sosial dan jalan desa menjadi rusak.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian yang disajikan dalam pustaka dan

menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Penjelasan teori yang diambil atau dikutip dari publikasi ilmiah yang dapat berupa buku, jurnal penelitian, website resmi, thesis, atau disertasi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi lokasi penelitian, diagram alir pembuatan, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan. Hasil tersebut dapat berupa hasil pengujian, hasil pengukuran, atau desain akhir beserta analisisnya. Bagian ini merupakan uraian lengkap dan detail yang dapat menjawab tujuan dengan pokok-pokok pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bagian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini harus terdapat keterkaitan dengan bagian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka diambil dari kajian pustaka yang diacu dalam pembuatan penelitian.

LAMPIRAN

Lampiran digunakan untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi data dan uraian yang telah disajikan dalam bagian utama.